

**SOSIALISASI NARAPIDANA ANAK DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
ANAK KLAS II B TANJUNG PATI 50 KOTA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Antropologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Andalas**

Oleh :

DEVI FITRIANI

04 192 027



**JURUSAN ANTROPOLOGI SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



ABSTRAK

Devi Fitriani (04192027), Sosialisasi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati, Lima Puluh Kota. Jurusan Antropologi Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNAND Padang.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan YME, oleh karena itu harus dijaga. Anak bukan hanya tanggung jawab dari keluarga saja, akan tetapi merupakan tanggung jawab masyarakat dan Negara secara umum. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut juga dihadapkan pada permasalahan dan terjadinya penyimpangan perilaku anak, bahkan sampai pada tindakan kriminal. Bagi anak-anak yang berumur 8-18 tahun dan di anggap sudah bisa mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, bila dinyatakan bersalah maka akan menerima hukuman seperti ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan anak. Lapas Anak Tanjung Pati merupakan Lapas Anak satu-satunya di Sumatera Barat.

Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas II B Tanjung Pati, Lima Puluh Kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sosialisasi narapidana anak di Lapas tersebut. Selain itu juga untuk mengetahui latar belakang kehidupan mereka sebelum masuk Lapas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, melalui wawancara dan observasi mendalam kepada seluruh informan, dan petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati. Informan dalam penelitian ini adalah narapidana yang statusnya sebagai anak Negara, narapidana yang telah lama berada di Lapas dan narapidana yang baru di tempatkan di Lapas Anak ini. Teknik pemilihan informan yang digunakan adalah *purposive*, yaitu pemilihan berdasarkan seleksi peneliti dan petugas. Jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 11 orang.

Pada saat narapidana anak memasuki Lapas Anak ini, mereka langsung diperkenalkan pada narapidana anak lain. Pengenalan dengan lingkungan baru ini disebut dengan masa *adminisi dan orientasi*. Tempat yang sering dijadikan sebagai tempat untuk bersosialisasi dan mengenal satu sama lain adalah ruang makan, karena di ruang makan inilah para narapidana anak berkumpul semuanya. Selain itu, kegiatan rutin yang dilaksanakan sehari-hari, acara bersama, atau pada saat akan melaksanakan shalat berjamaah adalah waktu dimana narapidana anak dapat berkumpul.

Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati diatur oleh petugas dan kegiatannyapun terjadwal. Akan tetapi untuk kegiatan tambahan dilakukan atas dasar kemauan mereka masing-masing, dan tidak adanya paksaan. Perbedaan karakter dan pengaruh emosional seringkali menjadi pemicu pertengkaran antara mereka sesama narapidana anak. Bagi anak yang melakukan kesalahan akan menerima sanksi atau hukuman. Hukuman yang paling tidak disukai oleh narapidana anak adalah membersihkan pekarangan selama satu minggu atau di masukkan ke dalam ruang pengasingan atau ruang intropeksi.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keluarga merupakan tempat perkembangan awal seorang anak, sejak saat anak dilahirkan sampai pada proses perkembangan jasmani dan rohani berikutnya. Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang vital bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidupnya. Untuk mencapai perkembangan, seorang anak membutuhkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman untuk berlindung dari orang tuanya. Tanpa sentuhan manusiawi itu anak akan merasa terancam dan penuh rasa takut. Disamping itu keluarga merupakan dunia keakraban seorang anak. Sebab dalam keluargalah dia pertama-tama mengalami hubungan dengan manusia dan memperoleh representasi dari dunia sekelilingnya. Pengalaman hubungan dengan keluarga semakin diperkuat dalam proses pertumbuhan, sehingga melalui pengalaman makin mengakrabkan seorang anak dengan lingkungan keluarga (transmorfosis.wordpress.com, 1: 2008).

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun (UU perlindungan anak 2008:34).

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak, yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental maupun sosial.

Karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik secara sengaja ataupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan masyarakat. Menurut Adiwikarta (dalam Rahmadani, 2007:7) dahulunya keluarga adalah lembaga utama yang menanamkan norma-norma atau aturan kepada anak sebelum ia bergaul dengan anak-anak lainnya. Ketika ia bergaul, maka ia menemukan teman sepermainan, baik dalam lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah. Tetapi setiap tindakan anak-anak dalam pergaulan tersebut selalu mendapat arahan dari orang tua mereka.

Dalam buku perlindungan hukum terhadap anak, dimuat Undang-undang tentang kesejahteraan anak yang menjelaskan bahwa orang tua adalah yang pertamanya bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial (Sumiarni, Endang, 2000:17). Namun saat ini fungsi keluarga

sebagai lembaga utama yang menanamkan norma-norma atau aturan-aturan kepada anak sudah mulai melemah. Keluarga lebih mempercayakan pendidikan moral anak kepada lembaga pendidikan, dan hal inilah yang sering juga menyebabkan orang tua lepas kontrol terhadap anak mereka, sehingga terjadinya perilaku menyimpang yang merupakan masalah sosial. Parillo menyatakan bahwa ada empat komponen untuk dapat memahami pengertian masalah sosial yaitu (Soetomo 1995:4) :

1. Masalah itu bertahan untuk satu periode waktu
2. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau mental baik pada individu maupun masyarakat
3. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari suatu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat
4. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya (UU perlindungan anak, 2003:77). Menurut Eitzen (Soetomo, 1995:147) ada lima variasi individu yang menyimpang dilihat dari sumber masalahnya. Kelima variasi tersebut adalah :

1. Terjadi pelanggaran norma dan nilai sosial oleh individu.
2. Persepsi individu yang didasarkan pada proses sosialisasi.
3. Masyarakat yang memberikan label seseorang sebagai devian.

4. Peranan dari kekuatan dominan dalam proses kehidupan masyarakat.
5. Struktur masyarakat sendiri yang menyebabkan seseorang warganya melakukan deviasi.

Menurut Abdulsyani (1987:14) kriminalitas atau kejahatan adalah suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan timbulnya masalah-masalah dan keresahan bagi kehidupan masyarakat. Sedangkan Enrico Ferri dalam Kartono (1981:158-159) menyebutkan tiga faktor penyebab kejahatan, yaitu:

1. Individual (anthropologis) yang meliputi: usia, seks atau jenis kelamin, status sipil, profesi atau pekerjaan, tempat tinggal, tingkat sosial, pendidikan, konstitusi organis dan praktis.
2. Fisik (natural alam): ras, suku, iklim, musim, keadaan alam, kelembaban udara.
3. Sosial: kepadatan penduduk, susunan masyarakat, adat istiadat, agama, orde pemerintahan, kondisi ekonomi dan industri, pendidikan, jaminan sosial, lembaga hukum.

Garofalo dalam Kartono (1981:151), menyebutkan yang dapat dimasukkan dalam perbuatan kejahatan antara lain:

1. Pembunuhan, penyemlihan, pencekikan sampai mati, pengracunan sampai mati.
2. Perampasan, perampokan, penyerangan, penggarongan.
3. Pelanggaran seks dan pemerkosaan.
4. Maling, mencuri.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Anak merupakan anugerah dari Tuhan YME dan oleh sebab itu anak merupakan tanggung jawab keluarga dan Negara, karena keluarga merupakan tempat perkembangan awal seorang anak. Bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang sangat penting bagi kelangsungan hidupnya. Seorang anak sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian dan rasa aman untuk berlindung dari orang tuanya, karena dalam keluargalah anak pertama-tama mengalami hubungan dengan manusia. Upaya perlindungan anak juga perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Fungsi keluarga sebagai lembaga utama yang menanamkan norma-norma atau aturan-aturan kepada anak juga sudah mulai melemah. Dalam Undang-undang tentang kesejahteraan anak telah di jelaskan bahwa orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.

Dalam upaya pembinaan dan perlindungan tersebut juga dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat, dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku dikalangan anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan, pembangunan yang cepat, arus

globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, perubahan gaya dan cara hidup orang tua juga telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat.

Banyak kenakalan yang diperbuat oleh anak-anak, dan mereka sendiri yang menjadi pelaku dari tindakan kriminal sehingga mereka harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka di Lembaga Pemasyarakatan dengan status sebagai narapidana. Bagi anak-anak yang baru memasuki lingkungan baru, dan telah berubah status menjadi narapidana tentu saja memerlukan proses adaptasi dan sosialisasi dengan lingkungan mereka. Selain dengan sesama narapidana, anak tersebut juga harus bisa berinteraksi dengan narapidana wanita, dan petugas. Bagi anak yang baru pindah ke Lapas Anak ini, maka akan menjalani masa pengenalan lingkungan atau lebih dikenal dengan masa orientasi dan adminisi, dimana kamar anak baru dipisahkan dengan anak yang telah lama berada di Lapas. Akan tetapi kegiatan yang mereka lakukan tetap sama. Ruang makan, Mesjid atau aula adalah tempat dimana narapidana anak tersebut dapat saling berinteraksi dengan anak lain, narapidana wanita dan petugas. Selain itu acara-acara yang di buat Lembaga untuk warga binaan dan kurve wajib sekali seminggu juga merupakan waktu dimana interaksi dengan

semua warga binaan dapat terjadi. Di Lapas Anak ini, semua narapidana anak melakukan aktifitas tambahan sesuai atas keinginan mereka, tanpa ada paksaan dan tentu saja sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Walaupun semua tindakan yang mereka lakukan dalam lingkungan Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam peraturan-peraturan yang mengikat mereka, akan tetapi masih saja terdapat beberapa pelanggaran-pelanggaran seperti perkelahian. Pelanggaran yang mereka lakukan tersebut tentu saja mendapatkan sanksi dari petugas Lembaga, seperti diberikan hukuman atau ditempatkan dalam ruang intropeksi. Ruangan ini bertujuan agar narapidana anak tersebut tidak lagi melakukan kasalahan atau melanggar peraturan yang telah dibuat.

Hubungan yang baik antara narapidana anak yang satu dengan narapidana anak yang lain juga tercipta di lingkungan ini, karena proses sosialisasi dan interaksi ditanamkan dari pertama mereka berada di Lembaga Pemasyarakatan anak ini. Hubungan yang baik antara narapidana anak dan wanita, narapidana anak dan petugas juga terjalin disini, layaknya sebuah perkampungan. Di Lapas Anak Tanjung Pati ini terdapat narapidana anak dengan status yang berbeda-beda, seperti anak Negara dan anak pidana. Akan tetapi, hak dan kewajiban antara mereka tetap sama. Kegiatan yang mereka lakukan sehari-hari diatur dan disusun oleh Lembaga Pemasyarakatan dan dijalankan bersama. Kegiatan yang berbeda hanya kegiatan tambahan yang mereka lakukan berdasarkan minat dan keinginan mereka. Bagi mereka yang

Daftar Pustaka

- Abdulyani.** Drs. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. CV Remadja Karya. Bandung.
- Adi, Rianto.** 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Ahmadi, Abu. Drs.H.** 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Biddulph, Steve.** 2004. *The Secret Of Happy Children*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- BPS.** 2007. *Kabupaten Lima Puluh Kota*.
- Endang, S. Chandera Halim.** 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibidang Kesejahteraan*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Hadisuprpto, Paulus, SH, M.H.** 1997. *Juvenile Delinquency*. Pt Citra Aditya Bakti. Bandung
- Haviland, William.** 1988. *Antropologi Jilid II*. Erlangga. Jakarta.
- <http://www.lembaga.pemasyarakatan.anak@yahoo.com>
- http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lima_Puluh_Kota
- <http://www.hariansinggalang.co.id>
- http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com
- Kartono, Kartini.** 1991. *Bimbingan Bagi Anak dan Remaja yang Bermasalah*. Rajawali Pers. Jakarta.
- _____. 1981 *Patologi Sosial Jilid I*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Koentjaraningrat.** 1996. *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta. Jakarta.